

- Kedua : Secara berkala pengurus / pengelola PKBM KANUM SOTA wajib memberikan laporan Operasional Lembaga Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke.
- Ketiga : Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga Tanggal 22 Agustus 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Ijin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Merauke



MOHANK SAMKAKAI, A.Ma.Pd
Pembina
NIP. 19640922 198410 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke;
2. Kepala Sub Dinas PNFI pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Jln. Missi No. 1 Merauke

Fax (0971) 32143

☐ (0971) 321436 – 321446

SURAT IJIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.9 /17686/ 2016

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “ PKBM KANUM SOTA”
DI KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang: 1. Bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah perlu diterbitkan surat ijin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan antara lain : Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Penyelenggara Ketrampilan (Life Skill), Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kursus – Kursus Diklusemas, dan Pemberdayaan Gender di Maksud;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
4. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Undang – undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B,dan Program Paket C

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan

Lampiran : Surat Ijin Operasional
Nomor : 421.9 / 1708 / 2016

No.	Nama Lembaga	Pimpinan/Ketua	Alamat
1.	PKBM Kanum Sota	Lidia L. Rumbiak	KAMPUND SOTA

Diterbitkan di : M e r a u k e
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan
Pengajaran
Kabupaten Merauke,



MORIANK SAMKAKAI, A.Ma.Pd
Pembina
NIP. 19640922 198410 1 001